



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
DAN BALAI METROLOGI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dan Balai Metrologi Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DAN BALAI METROLOGI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Balai Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dan Kepala Balai Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dan Balai Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Balai Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Balai Metrologi adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Balai Metrologi pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB III JUMLAH DAN JENIS

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas, berjumlah 2 (dua) terdiri dari :

1. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang di Palangka Raya; dan
2. Balai Metrologi di Palangka Raya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :

1. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Balai Metrologi, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Pasal 6

Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang pada Dinas di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang sesuai kewenangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pengujian dan sertifikasi mutu barang;
2. pelaksanaan koordinasi dan melaksanakan pengendalian kegiatan pengujian dan sertifikasi mutu barang;
3. pelaksanaan pengujian, sertifikasi, penyuluhan dan pengawasan mutu barang serta melakukan pembinaan terhadap anggota sistim jaringan laboratorium penguji mutu (SJLPM);

4. pelaksanaan pengujian mutu dalam rangka pelayanan jasa teknis;
5. pemeliharaan dan perawatan prasarana/sarana laboratorium;
6. pelaksanaan penyusunan tata kerja pengujian dan sertifikasi mutu barang;
7. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan rumah tangga, kehumasan dan ketatalaksanaan serta peningkatan sumber daya manusia; dan
8. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan program kegiatan di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinir pengolahan dan pengendalian pelaksanaan pengujian, kalibrasi dan pengembangan Sistem Mutu;
 - b. membina dan mengkoordinir penilaian pengujian mutu barang sesuai dengan SNI dan SI;
 - c. mempertahankan dan meningkatkan kemampuan laboratorium dalam menyajikan hasil uji dan kalibrasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara berkesinambungan;
 - d. memantau perkembangan dan pelaksanaan pengujian mutu barang, kalibrasi, audit sistem mutu;
 - e. membina pelaksanaan pengujian dan penyajian data/informasi sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
 - f. mengevaluasi kemampuan teknis operasional, peralatan uji, kalibrasi, dan audit sistem mutu; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang kepada gubernur melalui kepala dinas.

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan keuangan, urusan perlengkapan, urusan rumah tangga dan urusan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengelola urusan umum;
 - b. mengelola urusan keuangan;
 - c. mengelola urusan perlengkapan;
 - d. mengelola urusan rumah tangga; dan
 - e. mengelola urusan kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pengumpulan bahan, menyiapkan dan menerapkan sistem mutu serta mempertahankan audit internal;
- b. melaksanakan pengujian dan sertifikasi mutu barang, mempertahankan ketelitian dan keabsahan hasil uji; dan
- c. melaporkan bukti uji.

Bagian Kedua Balai Metrologi

Pasal 11

Balai Metrologi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang kemetrolgian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Balai Metrologi menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kebijakan teknis kemetrolgian;
2. pembinaan dan pengendalian teknis, pemberian bimbingan dan pengarahan di bidang kemetrolgian;
3. pelaksanaan pengelolaan standar;
4. pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
5. penentuan jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang;
3. pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai ketentuan dan kewenangan;
4. pelaksanaan dan evaluasi pengawasan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), Pos Ukur Ulang serta melaksanakan penyuluhan;
5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
6. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
7. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 13

- (1) Kepala Balai Metrologi mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan program kegiatan di bidang kemetrolgian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Metrologi menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengoordinasikan dan mengawasi pengelolaan laboratorium, standar peralatan atau perlengkapannya;
 - b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penelitian pendahuluan terhadap UTTP type baru, pelaksanaan kalibrasi alat ukur, pelayanan tera dan tera ulang UTTP, pengawasan BDKT dan non BDKT, penyuluhan kemetrolgian;
 - c. mengoordinasikan akreditasi laboratorium kemetrolgian dan pelaksanaan interkomparasi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - e. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Balai Metrologi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - b. mengelola urusan umum.
 - c. mengelola urusan keuangan.
 - d. mengelola urusan perlengkapan.
 - e. mengelola urusan rumah tangga.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Metrologi mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian dan pemeriksaan, yang terdiri dari :
 - a. Fungsional Penera Tingkat Terampil :
 - a.1. Penera Pelaksana;
 - a.2. Penera Pelaksana Lanjutan; dan
 - a.3. Penera Pelaksana Penyelian.
 - b. Fungsional Penera Tingkat Ahli :
 - b.1. Penera Pertama;
 - b.2. Penera Muda; dan
 - b.3. Penera Madya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pengujian
 - b. melaksanakan pemeriksaan; dan
 - c. melaporkan bukti pengujian dan pemeriksaan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Balai Metrologi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan pemegang Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun

horizontal baik dalam lingkungan Balai maupun dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 19

- (1) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPT Eselon III.a dan Kepala Sub Bagian Eselon IV.a.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan oleh Gubernur sebagai pembina pegawai negeri sipil.

Pasal 21

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**

TTD

THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



SUKOSRONO, SH.

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2008
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2008

**SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

TTD


AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

SUKOSRONO, SH.

SUSUNAN ORGANISASI BALAI METROLOGI



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

SUKOSRONO, SH.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2008
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2008

SUSUNAN ORGANISASI BALAI METROLOGI



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

SUKOSRONO, SH.